



**SERIKAT PENDAMPING
LOKAL DESA NUSANTARA
[SPLDN]
PRESIDIUM NASIONAL**

🏠 Jl. Raya Pakisaji No. 39b Pakisaji
– Kab Malang – Jawa Timur

☎️ *Contact Person* 082 3483 0895 [Roihan]

🌐 www.spldn.org

SIARAN PERS

**EVALUASI 10 TAHUN PENDAMPINGAN DESA : REVITALISASI – KENAIKAN
GAJI PLD & EFISIENSI ANGGARAN PENDAMPINGAN**

Sejak digulirkannya pada tahun 2016 silam sebagai amanat UU Desa Nomor 4 Tahun 2014 beserta perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 beserta perubahannya, kiprah Pendampingan Desa telah memberikan banyak manfaat bagi desa hingga saat ini diusianya yang ke-10 tahun.

Dari serangkaian prestasi, *progress* & liku-liku perjuangan mendampingi desa yang telah dihadapi maka di usia pendampingan yang sudah menginjak 1 dasawarsa ini perlu dilakukan evaluasi pendampingan sebagai tonggak baru yang lebih memajukan dan memacu gerak pendamping desa agar lebih maksimal bergerak membangun desa untuk menghadapi tantangan program di masa depan.

Untuk itu, Serikat Pendamping Lokal Desa Nusantara (SPLDN) sebagai Organisasi yang menaungi para Pendamping Lokal Desa (PLD) Kementerian Desa & PDT bergerak mengambil langkah penting memberikan evaluasi, kajian dan analisa untuk me-revitalisasi, peningkatan kesejahteraan PLD dan efisiensi pendampingan agar semakin kompatibel dengan target, tujuan dan tantangan pendampingan di masa depan.

Menteri Desa & PDT, Yth Bapak Yandri Susanto telah mencanangkan Program 12 Aksi Bangun Desa yang 7 diantaranya menjadi domain bersama pelaku di desa yaitu :

1. Revitalisasi Bumdes & KDMP untuk kesejahteraan masyarakat desa dan mendukung MBG
2. Peningkatan Ketahanan Pangan Lokal Desa
3. Desa Swasembada Energi, Air & Pangan
4. Hilirisasi Produk Unggulan Desa
5. Pengembangan Desa Ekspor
6. Digitalisasi Desa & Pengembangan Desa Wisata
7. Desa Berketahanan Iklim, Desa Tangguh Bencana & Bebas Sampah

Tentunya target besar tersebut menjadi kewajiban dan sekaligus tantangan bagi Pendamping Desa sebagai aktor utama kepanjangan tangan dari Kementerian Desa & PDT di tingkat terbawah yaitu desa untuk dapat mengawal, menjadi *agent* sekaligus *katalis* agar terwujud dengan cepat & sempurna.

SPLDN telah menggagas 3 Tema yang sebagai paket evaluasi dan masukan penting bagi Kementerian Desa & PDT demi memajukan pendampingan hingga maksimal di level terbawah yaitu pendampingan tingkat desa, diantaranya :

1. Revitalisasi-Efisiensi struktur & Kinerja Pendamping di tingkat Kecamatan & Desa
2. Kenaikan Gaji PLD sebagai ujung tombak terbawah di tingkat desa
3. Efisiensi Anggaran Pendampingan desa menyambut kebijakan Efisiensi APBN

Songsong 1 Dasawarsa Pendampingan Desa





**SERIKAT PENDAMPING
LOKAL DESA NUSANTARA
[SPLDN]
PRESIDIUM NASIONAL**

 Jl. Raya Pakisaji No. 39b Pakisaji
– Kab Malang – Jawa Timur

 Contact Person 082 3483 0895 [Roihan]

 www.spldn.org

Ketiga tema diatas adalah saling berhubungan, saling mendukung dan masukan penting yang akan kami usulkan kepada Bapak Menteri Desa & PDT, Yandri Susanto agar terwujud pola dan gerak pendampingan yang efektif & efisien.

PERTAMA, Revitalisasi-Efisiensi struktur Pendamping di tingkat Kecamatan & Desa

Hal ini adalah keniscayaan melihat data saat ini banyak menumpuknya Pendamping Desa (PD) yang meng-cover wilayah Kecamatan.

Revitalisasi & Efisiensi struktur di tingkat Kecamatan & Desa perlu dilakukan, sebagai sampling di Kabupaten Malang-Jatim terdapat 75 PD dan 76 PLD sementara jumlah Kecamatan adalah 33 dan Desa adalah 378 desa. Sehingga ada rata-rata 2-3 PD yang mengisi posisi di Kecamatan dan dengan rata-rata 1 PLD mendampingi 4 desa maka terdapat 74-an Desa yang tidak terdampingi PLD, dan kami yakin hal ini juga terjadi di seluruh Kecamatan se-Indonesia

Di lapang dan kami lihat pola kinerja yang terjadi selama ini, PLD adalah tenaga paling utama menjadi target pemenuhan-pemenuhan kerja pendampingan baik data maupun fasilitasi. Sementara peran, beban kerja, tupoksi & jumlah PD yang berlebih menjadi sangat tidak efisien.

Maka kami akan mengusulkan agar 1 Kecamatan hanya diisi 1 PD saja sebagai Korcam yang mengelola, *me-manage* kerja PLD. Adapun kelebihan jumlah PD yang ada, sebagai solusi kami mengusulkan agar PD yang berlebih tersebut *di-down grade* ataupun demosi menjadi PLD agar bisa menutupi desa-desa yang tidak ada PLD nya.

KEDUA, Kenaikan Gaji PLD sebagai ujung tombak terbawah di tingkat desa

Hal ini sangat akan logis dilakukan karena PLD adalah ujung tombak, memiliki beban kerja dan tanggung jawab yang besar.

Setelah adanya *down grade* ataupun demosi PD yang berlebih tentu ada potensi selisih/sisa anggaran Gaji dari PD yang *di-down grade* ataupun demosi, maka kami akan mengusulkan kenaikan Gaji PLD pada angka **Rp. 3.000.000/bulan**.

Kalau melihat sangat miris, selama 10 tahun ini Gaji PLD tidak pernah naik barang 10.000 - pun dan bahkan jauh dibawah UMK. Namun kami juga sama-sama berkomitmen, dengan adanya kenaikan gaji tersebut maka harus sebanding dengan beban kerja yang perlu ditambah, yang selama ini dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) adalah hari kerja selama 15 Hari kerja maka bisa dinaikkan pada minimal 20 hari kerja bagi PLD.

Pada kenyataannya juga, para PLD selama 10 tahun ini juga melakukan pendampingan desa jauh melebihi batas minimal hari kerja yang telah ditetapkan yaitu 15 hari karena :

1. Komitmen perjuangan & semangat untuk terus membersamai desa
2. Kebutuhan mendampingi desa jauh melebihi 15 hari kerja karena banyaknya permintaan pendampingan oleh pihak desa bahkan *over-time* di malam hari ataupun hari libur pada saat harus Musdes Perencanaan, Koordinasi dll





**SERIKAT PENDAMPING
LOKAL DESA NUSANTARA
[SPLDN]
PRESIDIUM NASIONAL**

🏠 Jl. Raya Pakisaji No. 39b Pakisaji
– Kab Malang – Jawa Timur
☎ *Contact Person 082 3483 0895 [Roihan]*
🌐 www.spldn.org

KETIGA, Efisiensi Anggaran Pendampingan desa menyambut kebijakan Efisiensi APBN
Dari Revitalisasi struktur dan kenaikan Gaji PLD diatas maka akan tercipta Efisiensi kerja pendampingan sekaligus efisiensi anggaran gaji PD-PLD.

Dengan anggaran gaji yang sudah ada dapat diolah se-efektif dan se-efisien mungkin sehingga memiliki output pendampingan yang lebih besar dan maksimal, baik dalam struktur pendampingan maupun anggaran gaji pendampingan. Maka Kementerian Desa & PDT Tidak perlu menganggarkan tambahan gaji baru.

Di Akhir, SPLDN juga memahami bahwa konsep besar ini perlu panjang mengkaji dan analisa, maka dari itu SPLDN akan siap membantu kajian, data-data (termasuk persebaran PD-PLD se-Indonesia). SPLDN yakin bahwa niat besar untuk terus membangun program lebih baik, efektif, efisien dan selaras dengan cita-cita besar lahirnya UU Desa akan bersambut dengan niat-niat baik, positif dan konstruktif oleh semua pihak.

Malang, 10 Juli 2026

**PRESIDIUM NASIONAL
SERIKAT PENDAMPING LOKAL DESA NUSANTARA**


CATUR AGUNG W
Presidium/Kornas


ROIHAN RIKZA
Presidium/Sekjen


SAMSU RAMLI
Presidium/Bendahara


HENDRI YULIANTO
Presidium

- *Disiarkan dari hasil Rapat Kerja Presidium Nasional SPLDN pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 di Kabupaten Malang-Jatim*

Songsong 1 Dasawarsa Pendampingan Desa

